



P U T U S A N

NOMOR : 97/Pid/2012/PT.Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HERMAN. ;
Tempat lahir : Sorong.
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 14 April 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Gunung Gamalama RT/RW.003/001 Kel. Klasur
Distrik Sorong Kota ;
Agama : I s l a m. ;
P e k e r j a a n : Swasta.
P e n d i d i k a n : S T M. ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JACOBUS WOGIM,SH.,INTAN S.BUANA,S.H berdasarkan penetapan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim pada tanggal 25 September 2012;

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012;
- Diperpanjang oleh Kajari Sorong sejak tanggal 14 Juli 2012 Sampai dengan 22 Agustus 2012 ;



Penuntut Umum sejak 15 Agustus 2012 Sampai dengan tanggal 03 September 2012 ;

- Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 04 September

2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sorong sejak tanggal 17 September 2012

Sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012;

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 17 Oktober

2012 Sampai dengan tanggal 15 Desember 2012;

- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 November

2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ;

- Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 desember

2012 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 97/Pen.Pid/2012/PT-Jpr tanggal 7 Desember 2012 tentang penunjukan dan susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini :

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-119/T.1.13/Epp.3/08/2012 tanggal 17 September 2012 :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Herman pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2012 bertempat di Jalan Gunung Gamalama RT/RW 003/001 Kelurahan Klasur Distrik Sorong Kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa benar awalnya, anggota satuan Narkoba Polresta Sorong mendapatkan informasi bahwa terdakwa HERMAN akan mendapatkan paket kiriman dari Jakarta yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dikirim melalui jasa pengiriman barang CV. Agung Kargo. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Karolus Ulukyanan bersama-sama dengan saksi Adi Susanto, SH melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Herman disekitar rumah Terdakwa hingga Terdakwa Herman menerima paket kiriman Narkotika tersebut. Bahwa benar istri Terdakwa saksi Rusniyanti Alias Yanti (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengetahui bahwa Terdakwa Herman mendapatkan paket kiriman yang kemudian diketahui isinya adalah Narkotika jenis shabu.

----Bahwa benar setelah Terdakwa Herman mendapatkan paket kiriman tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan anggota satuan Narkoba Polresta Sorong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Herman dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan shabu seberat 26,5 gram, 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan shabu seberat 0,39 gram dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu).

----Bahwa benar selanjutnya anggota satuan Narkoba Polresta Sorong melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Herman dan ditemukan:

- 1 (satu) bong/alat penghisap shabu bekas terdakwa mengkonsumsi shabu,
- 7 (tujuh) buah korek api gas,
- 1 (satu) HP Nokia warna hitam model 1800 type 0594913,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 3 dari 23 hal.Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR

- 1 (satu) HP Nokia warna merah hitam model 7200s-2
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna silver model 9810 type RDM71UW,
- 12 (dua belas) pipet kaca,
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang,
- 1 (satu) dos besar warna coklat,
- 1 (satu) dos kecil warna putih,
- 12 (dua belas) kertas tisu warna putih,
- 2 (dua) rol aluminuim foil,
- 14 (empat belas) pak bungkus plastik kecil,
- 29 (dua puluh Sembilan) sedotan plastik warna putih,
- 1 (satu) buku kecil catatan pembelian shabu,
- 11 (sebelas) selang warna bening

----Bahwa benar paket kiriman yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang diterima oleh Terdakwa Herman didapatkan dari sdr. TIAR (DPO) yang sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 02.30 wit Terdakwa menghubungi sdr. TIAR yang berada di Jakarta melalui hand phone kemudian Terdakwa mengatakan “tolong carikan saya shabu karena di Sorong susah” yang dijawab oleh sdr. TIAR “oke nanti saya cari” dan pada ke esokan harinya sdr. TIAR menghubungi Terdakwa “sudah ada jalur untuk mendapatkan shabu”. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekitar pukul 14.30 wit Terdakwa Herman berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat Merpati kemudian melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lion Air pada hari yang sama dan tiba di Jakarta sekitar pukul 23.30 wib.

Sesampainya di Jakarta Terdakwa Herman menghubungi sdr. TIAR untuk

Hal. 4 dari 23 hal.Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR

bertemu di Pasar Senen, lalu Terdakwa dengan menggunakan taxi menuju Pasar

Senen, sesampainya di Pasar Senen Terdakwa Herman bertemu sdr. TIAR yang selanjutnya terdakwa menuju ke Hotel Harapan Jaya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 20.00 wib sdr. TIAR mendatangi Terdakwa Herman ke Hotel Harapan Jaya kemudian Terdakwa Herman memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk membeli shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram lalu sdr. TIAR mengatakan “nanti saya antar barangnya (shabu)”. Selanjutnya pada hari Senin pada tanggal 18 Juni 2012 sekitar pukul 18.00 wib sdr. TIAR datang dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan shabu dan 2 (dua) bong/alat penghisap shabu kedalam dos kecil berwarna putih setelah itu sdr. TIAR mengambil 1 (satu) dos besar warna coklat yang berisikan Koran bekas kemudian memasukkan dos kecil berwarna putih kedalam dos besar warna coklat tersebut. Selanjutnya Terdakwa Herman bersama-sama dengan sdr. TIAR menuju ke Jasa Pengiriman CV. Agung Kargo Jakarta untuk mengirim paket yang sebelumnya telah dibungkus kedalam dos besar warna coklat dengan alamat tujuan Sorong. Setelah mengirim paket tersebut terdakwa Herman kembali ke Hotel untuk chek out untuk bersiap kembali ke Sorong via Makassar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012.

----Bahwa benar Terdakwa Herman setelah mendapatkan paket kiriman yang berisikan shabu tersebut Terdakwa Herman mengkonsumsi shabu tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa merakit bong/alat penghisap shabu kemudian mengambil sedikit shabu dari bungkus besar shabu tersebut kemudian Terdakwa Herman memasukkan shabu tersebut kedalam pipet kaca lalu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan menggunakan korek api lalu menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa Herman mengambil shabu di plastik besar lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil dan 1 (satu)

Hal. 5 dari 23 hal. Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR

bong kaca/alat penghisap shabu Terdakwa bawa ke kamar dan meletakkannya

diasa meja dan berkata pada istri Terdakwa Saksi Rusniyanti Alias Yanti (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk menyimpan shabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) dos kecil warna putih yang berisikan shabu dan 1 (satu) bong/alat penghisap shabu yang dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan lalu Terdakwa Herman hendak menuju Hotel untuk membagi paket shabu tersebut menjadi paket-paket kecil, kemudian Terdakwa Herman ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polresta Sorong di depan rumah Terdakwa.

----Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.816/NNF/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 yang dilakukan oleh Dra.Sugiharti, Faizal Rachmad, ST., Arianata Vira Testiani, S. Si., terhadap:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 26,3875 gram
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3499 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1117 gram.
- 1 (satu) set bong

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Uji Marquis dengan hasil positif.
2. Uji Khromatografi dengan hasil positif.
3. Uji FTIR dengan hasil positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti Kristal bening sachet plastik bening ukuran besar, Kristal bening sachet plastik bening ukuran kecil dan Kristal bening dalam

Hal. 6 dari 23 hal.Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR
pipet kaca/cangklong dan bong tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Herman pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa benar awalnya, anggota satuan Narkoba Polresta Sorong mendapatkan informasi bahwa Terdakwa HERMAN akan mendapatkan paket kiriman dari Jakarta yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dikirim melalui jasa pengiriman barang CV. Agung Kargo. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Karolus Ulukyanan bersama-sama dengan saksi Adi Susanto, SH melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Herman disekitar rumah Terdakwa hingga Terdakwa Herman menerima paket kiriman Narkotika tersebut. Bahwa benar istri Terdakwa saksi Rusniyanti Alias Yanti mengetahui bahwa Terdakwa Herman mendapatkan paket kiriman yang kemudian diketahui isinya adalah Narkotika jenis shabu. ;

----Bahwa benar setelah Terdakwa Herman mendapatkan paket kiriman tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan anggota satuan Narkoba

Hal. 7 dari 23 hal.Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR

Polresta Sorong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Herman dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan shabu seberat 26,5 gram, 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan shabu seberat 0,39 gram dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu).

----Bahwa benar selanjutnya anggota satuan Narkoba Polresta

Sorong melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Herman dan ditemukan:

- 1 (satu) bong/alat penghisap shabu bekas terdakwa mengkonsumsi shabu,
- 7 (tujuh) buah korek api gas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Nokia warna hitam model 1800 type 0594913,
- 1 (satu) HP Nokia warna merah hitam model 7200s-2 type 0579140,
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna silver model 9810 type RDM71UW,
- 12 (dua belas) pipet kaca,
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang,
- 1 (satu) dos besar warna coklat,
- 1 (satu) dos kecil warna putih,
- 12 (dua belas) kertas tisu warna putih,
- 2 (dua) rol aluminuim foil,
- 14 (empat belas) pak bungkusan plastik kecil,
- 29 (dua puluh Sembilan) sedotan plastik warna putih,
- 1 (satu) buku kecil catatan pembelian shabu,
- 11 (sebelas) selang warna bening

----Bahwa benar paket kiriman yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang diterima oleh Terdakwa Herman didapatkan dari sdr. TIAR yang sebelumnya

Hal. 8 dari 23 hal.Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR

pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 02.30 wit Terdakwa menghubungi sdr. TIAR yang berada di Jakarta melalui hand phone kemudian Terdakwa mengatakan “tolong carikan saya shabu karena di Sorong susah” yang dijawab oleh sdr. TIAR “oke nanti saya cari” dan pada kesokan harinya sdr. TIAR menghubungi terdakwa “sudah ada jalur untuk mendapatkan shabu”. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekitar pukul 14.30 wit Terdakwa Herman ke Makassar dengan menggunakan pesawat Merpati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air pada hari yang sama dan tiba di Jakarta sekitar pukul 23.30 wib. Sesampainya di Jakarta Terdakwa Herman menghubungi sdr. TIAR untuk bertemu di Pasar Senen, lalu Terdakwa dengan menggunakan taxi menuju Pasar Senen, sesampainya di Pasar Senen Terdakwa Herman bertemu sdr. TIAR yang selanjutnya Terdakwa menuju ke Hotel Harapan Jaya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 20.00 wib sdr. TIAR mendatangi terdakwa Herman ke Hotel Harapan Jaya kemudian Terdakwa Herman memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) untuk membeli shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram lalu sdr. TIAR mengatakan “nanti saya antar barangnya (shabu)”. Selanjutnya pada hari Senin pada tanggal 18 Juni 2012 sekitar pukul 18.00 wib sdr. TIAR datang dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan shabu dan 2 (dua) bong/alat penghisap shabu kedalam dos kecil berwarna putih setelah itu sdr. TIAR mengambil 1 (satu) dos besar warna coklat yang berisikan Koran bekas kemudian memasukkan dos kecil berwarna putih kedalam dos besar warna coklat tersebut. Selanjutnya Terdakwa Herman bersama-sama dengan sdr. TIAR menuju ke Jasa Pengiriman CV. Agung Kargo Jakarta untuk mengirim paket yang sebelumnya telah dibungkus kedalam

Hal. 9 dari 23 hal. Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR

dos besar warna coklat dengan alamat tujuan Sorong. Setelah mengirim paket tersebut Terdakwa Herman kembali ke Hotel untuk chek out untuk bersiap kembali ke Sorong via Makassar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----Bahwa benar Terdakwa Herman setelah mendapatkan paket kiriman yang berisikan shabu tersebut Terdakwa Herman mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit bong/alat penghisap shabu kemudian mengambil sedikit shabu dari bungkus besar shabu tersebut kemudian Terdakwa Herman memasukkan shabu tersebut kedalam pipet kaca lalu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan menggunakan korek api lalu menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.

Selanjutnya Terdakwa Herman mengambil shabu di plastik besar lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bong kaca/alat penghisap shabu Terdakwa bawa ke kamar dan meletakkannya diatas meja dan berkata pada istri Terdakwa saksi Rusniyanti Alias Yanti untuk menyimpan shabu Tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) dos kecil warna putih yang berisikan shabu dan 1 (satu) bong/alat penghisap shabu yang dimasukkan kedalam kantong celana terdakwa sebelah kanan lalu Terdakwa Herman hendak menuju Hotel untuk membagi paket shabu tersebut menjadi paket-paket kecil, kemudian Terdakwa Herman ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polresta Sorong di depan rumah Terdakwa.

----Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.816/NNF/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 yang dilakukan oleh Dra.Sugiharti, Faizal Rachmad, ST., Arianata Vira Testiani, S. Si., terhadap:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 26,3875 gram
- 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal bening

Hal. 10 dari 23 hal.Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR
dengan berat netto 0,3499 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1117 gram.
- 1 (satu) set bong

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Uji Marquis dengan hasil positif.
2. Uji Khromatografi dengan hasil positif.
3. Uji FTIR dengan hasil positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti Kristal bening sachet plastik bening ukuran besar, Kristal bening sachet plastik bening ukuran kecil dan Kristal bening dalam pipet kaca/cangklong dan bong tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Herman pada pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, *merupakan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa benar awalnya, anggota satuan Narkoba Polresta Sorong mendapatkan informasi bahwa Terdakwa HERMAN akan mendapatkan paket kiriman dari

Hal. 11 dari 23 hal.Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR

Jakarta yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dikirim melalui jasa pengiriman barang CV. Agung Kargo. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Karolus Ulukyanan bersama-sama dengan saksi Adi Susanto, SH melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Herman disekitar rumah Terdakwa hingga terdakwa Herman menerima paket kiriman Narkotika tersebut . Bahwa benar istri Terdakwa saksi Rusniyanti Alias Yanti mengetahui bahwa Terdakwa Herman mendapatkan paket kiriman yang kemudian diketahui isinya adalah Narkotika jenis shabu.

----Bahwa benar setelah Terdakwa Herman mendapatkan paket kiriman tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan anggota satuan Narkoba Polresta Sorong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Herman dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan shabu seberat 26,5 gram, 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan shabu seberat 0,39 gram dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu).

----Bahwa benar selanjutnya anggota satuan Narkoba Polresta Sorong melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Herman dan ditemukan:

- 1 (satu) bong/alat penghisap shabu bekas Terdakwa mengkonsumsi shabu,
- 7 (tujuh) buah korek api gas,
- 1 (satu) HP Nokia warna hitam model 1800 type 0594913,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Nokia warna merah hitam model 7200s-2 type 0579140,
 - 1 (satu) unit HP Blackberry warna silver model 9810 type RDM71UW,
- 12 (dua belas) pipet kaca,
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang,

Hal. 12 dari 23 hal.Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR

- 1 (satu) dos besar warna coklat,
- 1 (satu) dos kecil warna putih,
- 12 (dua belas) kertas tisu warna putih,
- 2 (dua) rol aluminuim foil,
- 14 (empat belas) pak bungkus plastik kecil,
- 29 (dua puluh Sembilan) sedotan plastik warna putih,
- 1 (satu) buku kecil catatan pembelian shabu,
- 11 (sebelas) selang warna bening

----Bahwa benar paket kiriman yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang diterima oleh Terdakwa Herman didapatkan dari sdr. TIAR yang sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 02.30 wit Terdakwa menghubungi sdr. TIAR yang berada di Jakarta melalui hand phone kemudian Terdakwa mengatakan “tolong carikan saya shabu karena di Sorong susah” yang dijawab oleh sdr. TIAR “oke nanti saya cari” dan pada kesokan harinya sdr. TIAR menghubungi Terdakwa “sudah ada jalur untuk mendapatkan shabu”. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekitar pukul 14.30 wit terdakwa Herman berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat Merpati kemudian melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air



pada hari yang sama dan tiba di Jakarta sekitar pukul 23.30 wib. Sesampainya di Jakarta Terdakwa Herman menghubungi sdr. TIAR untuk bertemu di Pasar Senen, lalu Terdakwa dengan menggunakan taxi menuju Pasar Senen, sesampainya di Pasar Senen Terdakwa Herman bertemu sdr. TIAR yang selanjutnya Terdakwa menuju ke Hotel Harapan Jaya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 20.00 wib sdr. TIAR mendatangi Terdakwa Herman ke Hotel Harapan Jaya kemudian Terdakwa Herman memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk

Hal. 13 dari 23 hal.Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR
membeli shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram lalu sdr. TIAR mengatakan “nanti saya antar barangnya (shabu)”. Selanjutnya pada hari Senin pada tanggal 18 Juni 2012 sekitar pukul 18.00 wib sdr. TIAR datang dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan shabu dan 2 (dua) bong/alat penghisap shabu kedalam dos kecil berwarna putih setelah itu sdr. TIAR mengambil 1 (satu) dos besar warna coklat yang berisikan Koran bekas kemudian memasukkan dos kecil berwarna putih kedalam dos besar warna coklat tersebut. Selanjutnya Terdakwa Herman bersama-sama dengan sdr. TIAR menuju ke Jasa Pengiriman CV. Agung Kargo Jakarta untuk mengirim paket yang sebelumnya telah dibungkus kedalam dos besar warna coklat dengan alamat tujuan Sorong. Setelah mengirim paket tersebut Terdakwa Herman kembali ke Hotel untuk chek out untuk bersiap kembali ke Sorong via Makassar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012.

----Bahwa benar terdakwa Herman setelah mendapatkan paket kiriman yang berisikan shabu tersebut terdakwa Herman mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit bong/alat penghisap shabu kemudian mengambil sedikit shabu dari bungkus besar shabu tersebut kemudian Terdakwa Herman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan shabu tersebut kedalam pipet kaca lalu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan menggunakan korek api lalu menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa Herman mengambil shabu di plastik besar lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bong kaca/alat penghisap shabu Terdakwa bawa ke kamar dan meletakkannya diatas meja dan berkata pada istri Terdakwa saksi Rusniyanti Alias Yanti untuk menyimpan shabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) dos kecil warna putih yang berisikan shabu dan 1 (satu) bong/alat penghisap shabu yang dimasukkan kedalam kantong celana terdakwa sebelah kanan lalu Terdakwa

Hal. 14 dari 23 hal.Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR

Herman hendak menuju Hotel untuk membagi paket shabu tersebut menjadi paket-paket kecil, kemudian Terdakwa Herman ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polresta Sorong di depan rumah Terdakwa.

----Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.816/NNF/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 yang dilakukan oleh Dra.Sugiharti, Faizal Rachmad, ST., Arianata Vira Testiani, S. Si., terhadap:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 26,3875 gram
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3499 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1117 gram.
- 1 (satu) set bong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan hasil pemeriksaan :

1. Uji Marquis dengan hasil positif.
2. Uji Khromatografi dengan hasil positif.
3. Uji FTIR dengan hasil positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti Kristal bening sachet plastik bening ukuran besar, Kristal bening sachet plastik bening ukuran kecil dan Kristal bening dalam pipet kaca/cangklong dan bong tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 15 dari 23 hal.Put No.97 / Pdt/ 2012 / PT.JPR

2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tertanggal 17 Oktober 2012 yang pada pokoknya berisi tuntutan yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa Herman terbukti bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN,ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN 1” SEBAGAIMANA diatur dan diancam dalam pasal 114 AYAT (2)Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kesatu Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN berupa pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.0000.000,-(satu milyard) rupiah subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah agar Terdakwah tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic besar warna bening berisikan Narkotika jenis shabu seberat 26,5 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu 0,39 gram
 - 2 dua) bong/alat penghisap shabu bekas Terdakwa mengkonsumsi shabu,
 - 7 (tujuh) buah korek api gas,
 - 1 (satu) HP Nokia warna hitam model 1800 type 0594913,
 - 1 (satu) HP Nokia warna merah hitam model 7200s-2 type 0579140,
 - 1 (satu) unit HP Blackberry warna silver model 9810 type RDM71UW,
 - 12 (dua belas) pipet kaca,
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang,
 - 1 (satu) dos besar warna coklat,
 - 1 (satu) dos kecil warna putih,
 - 12 (dua belas) kertas tisu warna putih,
 - 2 (dua) rol aluminuim foil,

Hal. 16 dari 23 hal.Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) pak bungkusan plastik kecil,
- 29 (dua puluh Sembilan) sedotan plastik warna putih,
- 1 (satu) buku kecil catatan pembelian shabu,
- 11 (sebelas) selang warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Setelah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 07 November

2012 Nomor : 133/Pid.Sus/2012/PN-SRG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:“ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, membeli, menerima Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun;
3. Menetapkan juga Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar,diganti dengan hukuman kurungan selama 8(Delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Hal. 17 dari 23 hal.Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di

rumah tahanan ;-

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic besar warna bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 26,5 gram
- 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu 0,39 gram
- 2 (dua) bong/alat penghisap shabu bekas Terdakwa mengkonsumsi shabu,
- 7 (tujuh) buah korek api gas,
- 1 (satu) HP Nokia warna hitam model 1800 type 0594913,
- 1 (satu) HP Nokia warna merah hitam model 7200s-2 type 0579140,
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna silver model 9810 type RDM71UW,
- 12 (dua belas) pipet kaca,
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang,
- 1 (satu) dos besar warna coklat,
- 1 (satu) dos kecil warna putih,
- 12 (dua belas) kertas tisu warna putih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rol aluminium foil,
- 14 (empat belas) pak bungkusan plastik kecil,
- 29 (dua puluh Sembilan) sedotan plastik warna putih,
- 1 (satu) buku kecil catatan pembelian shabu,
- 11 (sebelas) selang warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat akan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong tanggal 12 November 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa HERMAN

Hal. 18 dari 23 hal. Put No. 97 / Pdt / 2012 / PT. JPR

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 07 November 2012 Nomor : 133/Pid.Sus/2012/PN-SRG, dan permintaan banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2012 ;

Mengingat akan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong tanggal 13 November 2012 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 07 November 2012 Nomor : 133/Pid.Sus/2012/PN-SRG, dan permintaan banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2012 ;

Memperhatikan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat dan ditanda tangani oleh wakil Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong tanggal 21 November 2012 Nomor : W30.U21/604/HK.01/
XI/2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa Nomor : 15/Pid/Akta.Pid/2012/PN-Srg tanggal 12 November 2012 dan permintaan banding dari Penuntut Umum Nomor : 15/Akta.Pid/2012/PN-Srg, tanggal 13 November 2012, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa Nomor : 15/Pid/Akta.Pid/2012/PN-Srg tanggal 12 November 2012 dan permintaan banding dari Penuntut Umum Nomor : 15/Akta.Pid/2012/PN-Srg, tanggal 13 November 2012, ternyata bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum, tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari tentang berkas perkara

Hal. 19 dari 23 hal.Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 133/Pid.Sus/2012/PN-SRg, tanggal 07 November 2012 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini , kecuali tentang pemidanaan atas diri terdakwa Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa barang bukti dalam persidangan adalah 265 gram Sabu, bukan 30 gram Sabu ;
2. Istri terdakwa juga ditahan / dan dihukum dalam perkara yang lain, sehingga keluarganya tidak terurus ;
3. Bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalaasan, akan tetapi sebagai lembaga pembinaan, menghilangkan rasa bersalah pada diri terdakwa ;
4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, nanti diharapkan terdakwa lebih cepat dapat menjalani proses rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 133/Pid.Sus/2012/PN-SRg, tanggal 07 November 2012, harus diperbaiki, sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu dengan mengurangi hukuman yang di jatuhkan sedangkan putusan selebihnya dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka

Hal. 20 dari 23 hal.Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR

kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat pasal 114 ayat 2 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009, pasal 193 (1)

KUHAP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa HERMAN dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sorong 07 November

2012 Nomor :133/Pid.Sus/2012/PN-SRG, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amrnya berbunyi sebagai berikut

:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima narkoba golongan 1 bukan tanaman ;
 2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
 3. Menetapkan juga terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic besar warna bening berisikan Narkoba jenis shabu seberat 26,5 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening berisikan narkoba jenis shabu 0,39 gram;
- Hal. 21 dari 23 hal.Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR**
- 2 dua) bong/alat penghisap shabu bekas Terdakwa mengkonsumsi shabu,
 - 7 (tujuh) buah korek api gas,
 - 1 (satu) HP Nokia warna hitam model 1800 type 0594913,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) HP Nokia warna merah hitam model 7200s-2 type 0579140,

1 (satu) unit HP Blackberry warna silver model 9810 type RDM71UW,

12 (dua belas) pipet kaca,

1 (satu) lembar resi pengiriman barang,

1 (satu) dos besar warna coklat,

1 (satu) dos kecil warna putih,

12 (dua belas) kertas tisu warna putih,

2 (dua) rol aluminuim foil,

14 (empat belas) pak bungkus plastik kecil,

29 (dua puluh Sembilan) sedotan plastik warna putih,

1 (satu) buku kecil catatan pembelian shabu,

11 (sebelas) selang warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah) ;

~~~~~ Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Jayapura, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013, oleh kami **BERLIN DAMANIK,**

**SH.M Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis Hakim, **PUTU**

**DEWA WENTEN. SH,** dan **MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH. M.H.**Hakim

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim

Hal. 22 dari 23 hal.Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim dan **MARIA SABONO, SH.** Sebagai Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

**HAKIM KETUA,**

**BERLIN DAMANIK, SH.M.Hum.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**DEWA PUTU WENTEN, SH. MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MARIA SABONO, SH.-**

**Hal. 23 dari 23 hal.Put No.97 / Pid / 2012 / PT.JPR.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 -

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
WAKIL PANITERA,**

**Dra.Hj. EMMY ANEKA, SH.**  
**NIP: 19600922 198303 2001.**



**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,**

**DRS. PHILIP, S.H.**  
**NIP: 1957 0626 198103 1005.**

**Hal.24 dari 24 hal.Put No.97 / Pdt / 2012 / PT.JPR.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P U T U S A N**

Nomor : 133/Pid.SUS/2012/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama memutuskan sebagai berikut ini dalam dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :  
HERMAN;-----  
Tempat lahir :  
SORONG;-----  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 14 April  
1975;-----  
Jenis kelamin : Laki-  
laki;-----  
Kebangsaan :  
Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Gunung  
Gamalama RT/RW.003/001 Kel.  
Klasur Distrik Sorong  
Kota;-----  
Agama : I s l a m ;  
-----  
Pekerjaan : Swasta ;  
-----  
Pendidikan : STM ;  
-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JACOBUS WOGIM, SH., INTAN S.BUANA, S.H berdasarkan penetapan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim pada tanggal 25 September 2012;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara (RUTAN)  
oleh:--

- Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012;-----
- Diperpanjang oleh Kajari Sorong sejak tanggal 14 Juli 2012 Sampai dengan 22 Agustus 2012;-----
- Penuntut Umum sejak 15 Agustus 2012 Sampai dengan tanggal 03 September 2012;-----
- Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sorong sejak tanggal 17 September 2012 Sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 17 Oktober 2012 Sampai dengan tanggal 15 Desember 2012;-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
tersebut:-----

2./

Setelah ...

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  
Sorong: 133/Pen.Pid/2012/PN.Srg., tertanggal 17  
September 2012 tentang penunjukkan dan susunan majelis  
hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara  
ini;-----

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sorong tentang hari sidang  
tertanggal 17 September  
2012;-----

-----  
Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum dan  
Berita Acara Penyidikan dan surat-surat lainnya yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara  
ini;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan  
Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan  
barang bukti dalam  
persidangan;-----

-----  
Setelah mendengar tuntutan hukum dari Penuntut  
Umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 yang pada  
pokoknya sebagai berikut;

6. Menyatakan Terdakwa Herman terbukti bersalah melakukan  
tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN  
UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM  
JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN, ATAU MENERIMA NARKOTIKA  
GOLONGAN 1" SEBAGAIMANA diatur dan diancam dalam pasal  
114 AYAT (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kesatu  
Primair;-----
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN berupa pidana  
penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar  
Rp.1.000.0000.000,- (satu milyard) rupiah subsidair 8  
(delapan) bulan kurungan;-----
8. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa  
dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam  
tahanan, dengan perintah agar Terdakwah tetap di  
tahan;----
9. Menyatakan barang bukti  
berupa :-----
  - 1 (satu) bungkus plastic besar warna bening berisikan  
Narkotika jenis shabu seberat 26,5 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening berisikan  
narkotika jenis shabu 0,39 gram
  - 2 dua) bong/alat penghisap shabu bekas Terdakwa mengkonsumsi  
shabu,

3./-7

(tujuh) ...



- 7 (tujuh) buah korek api gas,
- 1 (satu) HP Nokia warna hitam model 1800 type 0594913,
- 1 (satu) HP Nokia warna merah hitam model 7200s-2 type 0579140,
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna silver model 9810 type RDM71UW,
- 12 (dua belas) pipet kaca,
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang,
- 1 (satu) dos besar warna coklat,
- 1 (satu) dos kecil warna putih,
- 12 (dua belas) kertas tisu warna putih,
- 2 (dua) rol aluminuim foil,
- 14 (empat belas) pak bungkus plastik kecil,
- 29 (dua puluh Sembilan) sedotan plastik warna putih,
- 1 (satu) buku kecil catatan pembelian shabu,
- 11 (sebelas) selang warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan.

10. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan dari Team Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 masing-masing pada pokoknya sebagai Mohon hukuman yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa adalah selaku kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggung jawab materiil mapun moril terhadap tiga orang anak yang masih kecil, maka rasanya tidak berlebihan jika Majelis hakim mempertimbangkan masa depan terdakwa yang masih panjang dan penuh harapan;-----

-

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa pada hari itu juga secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan segala sesuatu yang telah dikemukakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam tuntutan Penuntut umum maupun, pada pembelaan Penasehat hukum Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

4./

kesatu ...

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Herman pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 13.30 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2012 bertempat di Jalan Gunung Gamalama RT/RW 003/001 Kelurahan Klasur Distrik Sorong Kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa benar awalnya, anggota satuan Narkoba Polresta Sorong mendapatkan informasi bahwa terdakwa HERMAN akan mendapatkan paket kiriman dari Jakarta yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dikirim melalui jasa pengiriman barang CV. Agung Kargo. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Karolus Ulukyanan bersama-sama dengan saksi Adi Susanto, SH melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Herman disekitar rumah Terdakwa hingga Terdakwa Herman menerima paket kiriman Narkotika tersebut. Bahwa benar istri Terdakwa saksi Rusniyanti Alias Yanti (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengetahui bahwa Terdakwa Herman mendapatkan paket kiriman yang kemudian diketahui isinya adalah Narkotika jenis shabu.

----Bahwa benar setelah Terdakwa Herman mendapatkan paket kiriman tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan anggota satuan Narkoba Polresta Sorong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Herman dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan shabu seberat 26,5 gram, 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan

5./shabu

...

shabu seberat 0,39 gram dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu).

----Bahwa benar selanjutnya anggota satuan Narkoba Polresta Sorong melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Herman dan ditemukan:

- 1 (satu) bong/alat penghisap shabu bekas terdakwa mengonsumsi shabu,
- 7 (tujuh) buah korek api gas,
- 1 (satu) HP Nokia warna hitam model 1800 type 0594913,
- 1 (satu) HP Nokia warna merah hitam model 7200s-2 type 0579140,
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna silver model 9810 type RDM71UW,
- 12 (dua belas) pipet kaca,
- 1 (satu) lembar resi penggiriman barang,
- 1 (satu) dos besar warna coklat,
- 1 (satu) dos kecil warna putih,
- 12 (dua belas) kertas tisu warna putih,
- 2 (dua) rol aluminuim foil,
- 14 (empat belas) pak bungkus plastik kecil,
- 29 (dua puluh Sembilan) sedotan plastik warna putih,
- 1 (satu) buku kecil catatan pembelian shabu,
- 11 (sebelas) selang warna bening

----Bahwa benar paket kiriman yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang diterima oleh Terdakwa Herman didapatkan dari sdr. TIAR (DPO) yang sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 02.30 wit Terdakwa menghubungi sdr. TIAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berada di Jakarta melalui hand phone kemudian Terdakwa mengatakan "tolong carikan saya shabu karena di Sorong susah" yang dijawab oleh sdr. TIAR "oke nanti saya cari" dan pada ke esokan harinya sdr. TIAR menghubungi Terdakwa "sudah ada jalur untuk mendapatkan shabu". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekitar pukul 14.30 wit Terdakwa Herman berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat Merpati kemudian melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan

6./menggunakan

...

menggunakan pesawat Lion Air pada hari yang sama dan tiba di Jakarta sekitar pukul 23.30 wib. Sesampainya di Jakarta Terdakwa Herman menghubungi sdr. TIAR untuk bertemu di Pasar Senen, lalu Terdakwa dengan menggunakan taxi menuju Pasar Senen, sesampainya di Pasar Senen Terdakwa Herman bertemu sdr. TIAR yang selanjutnya terdakwa menuju ke Hotel Harapan Jaya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 20.00 wib sdr. TIAR mendatangi Terdakwa Herman ke Hotel Harapan Jaya kemudian Terdakwa Herman memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk membeli shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram lalu sdr. TIAR mengatakan "nanti saya antar barangnya (shabu)". Selanjutnya pada hari Senin pada tanggal 18 Juni 2012 sekitar pukul 18.00 wib sdr. TIAR datang dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan shabu dan 2 (dua) bong/alat penghisap shabu kedalam dos kecil berwarna putih setelah itu sdr. TIAR mengambil 1 (satu) dos besar warna coklat yang berisikan Koran bekas kemudian memasukkan dos kecil berwarna putih kedalam dos besar warna coklat tersebut. Selanjutnya Terdakwa Herman bersama-sama dengan sdr. TIAR menuju ke Jasa Pengiriman CV. Agung Kargo Jakarta untuk mengirim paket yang sebelumnya telah dibungkus kedalam dos besar warna coklat dengan alamat tujuan Sorong. Setelah mengirim paket tersebut terdakwa Herman kembali ke Hotel untuk chek out untuk bersiap kembali ke Sorong via Makassar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012.

----Bahwa benar Terdakwa Herman setelah mendapatkan paket kiriman yang berisikan shabu tersebut Terdakwa Herman mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bong/alat penghisap shabu kemudian mengambil sedikit shabu dari bungkusan besar shabu tersebut kemudian Terdakwa Herman memasukkan shabu tersebut kedalam pipet kaca lalu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan menggunakan korek api lalu menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa Herman mengambil shabu di plastik besar lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil

7./dan

...

dan 1 (satu) bong kaca/alat penghisap shabu Terdakwa bawa ke kamar dan meletakkannya diatas meja dan berkata pada istri Terdakwa Saksi Rusniyanti Alias Yanti (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk menyimpan shabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) dos kecil warna putih yang berisikan shabu dan 1 (satu) bong/alat penghisap shabu yang dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan lalu Terdakwa Herman hendak menuju Hotel untuk membagi paket shabu tersebut menjadi paket-paket kecil, kemudian Terdakwa Herman ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polresta Sorong di depan rumah Terdakwa.

----Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.816/NNF/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 yang dilakukan oleh Dra.Sugiharti, Faizal Rachmad, ST., Arianata Vira Testiani, S. Si., terhadap:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 26,3875 gram
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3499 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1117 gram.
- 1 (satu) set bong

Dengan hasil pemeriksaan :

4. Uji Marquis dengan hasil positif.
5. Uji Khromatografi dengan hasil positif.
6. Uji FTIR dengan hasil positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti Kristal bening sachet plastik bening ukuran besar, Kristal bening sachet plastik bening ukuran kecil dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening dalam pipet kaca/cangklong dan bong tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan**

**8./diancam**

...

**diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Herman pada pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa benar awalnya, anggota satuan Narkoba Polresta Sorong mendapatkan informasi bahwa Terdakwa HERMAN akan mendapatkan paket kiriman dari Jakarta yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dikirim melalui jasa pengiriman barang CV. Agung Kargo. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Karolus Ulukyanan bersama-sama dengan saksi Adi Susanto, SH melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Herman disekitar rumah Terdakwa hingga Terdakwa Herman menerima paket kiriman Narkotika tersebut. Bahwa benar istri Terdakwa saksi Rusniyanti Alias Yanti mengetahui bahwa Terdakwa Herman mendapatkan paket kiriman yang kemudian diketahui isinya adalah Narkotika jenis shabu.

----Bahwa benar setelah Terdakwa Herman mendapatkan paket kiriman tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan anggota satuan Narkoba Polresta Sorong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Herman dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan shabu seberat 26,5 gram, 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seberat 0,39 gram dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu).

-----Bahwa benar selanjutnya anggota satuan Narkoba Polresta

9./Sorong

...

Sorong melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Herman dan ditemukan:

- 1 (satu) bong/alat penghisap shabu bekas terdakwa mengkonsumsi shabu,
- 7 (tujuh) buah korek api gas,
- 1 (satu) HP Nokia warna hitam model 1800 type 0594913,
- 1 (satu) HP Nokia warna merah hitam model 7200s-2 type 0579140,
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna silver model 9810 type RDM71UW,
- 12 (dua belas) pipet kaca,
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang,
- 1 (satu) dos besar warna coklat,
- 1 (satu) dos kecil warna putih,
- 12 (dua belas) kertas tisu warna putih,
- 2 (dua) rol aluminuim foil,
- 14 (empat belas) pak bungkus plastik kecil,
- 29 (dua puluh Sembilan) sedotan plastik warna putih,
- 1 (satu) buku kecil catatan pembelian shabu,
- 11 (sebelas) selang warna bening

-----Bahwa benar paket kiriman yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang diterima oleh Terdakwa Herman didapatkan dari sdr. TIAR yang sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 02.30 wit Terdakwa menghubungi sdr. TIAR yang berada di Jakarta melalui hand phone kemudian Terdakwa mengatakan "tolong carikan saya shabu karena di Sorong susah" yang dijawab oleh sdr. TIAR "oke nanti saya cari" dan pada kesokan harinya sdr. TIAR menghubungi terdakwa "sudah ada jalur untuk mendapatkan shabu". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekitar pukul 14.30 wit Terdakwa Herman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke Makassar dengan menggunakan pesawat Merpati kemudian melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air pada hari yang sama dan tiba di Jakarta sekitar pukul 23.30 wib. Sesampainya di Jakarta Terdakwa Herman menghubungi sdr. TIAR untuk bertemu di Pasar Senen, 10./lalu

...

lalu Terdakwa dengan menggunakan taxi menuju Pasar Senen, sesampainya di Pasar Senen Terdakwa Herman bertemu sdr. TIAR yang selanjutnya Terdakwa menuju ke Hotel Harapan Jaya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 20.00 wib sdr. TIAR mendatangi terdakwa Herman ke Hotel Harapan Jaya kemudian Terdakwa Herman memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) untuk membeli shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram lalu sdr. TIAR mengatakan "nanti saya antar barangnya (shabu)". Selanjutnya pada hari Senin pada tanggal 18 Juni 2012 sekitar pukul 18.00 wib sdr. TIAR datang dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan shabu dan 2 (dua) bong/alat penghisap shabu kedalam dos kecil berwarna putih setelah itu sdr. TIAR mengambil 1 (satu) dos besar warna coklat yang berisikan Koran bekas kemudian memasukkan dos kecil berwarna putih kedalam dos besar warna coklat tersebut. Selanjutnya Terdakwa Herman bersama-sama dengan sdr. TIAR menuju ke Jasa Pengiriman CV. Agung Kargo Jakarta untuk mengirim paket yang sebelumnya telah dibungkus kedalam dos besar warna coklat dengan alamat tujuan Sorong. Setelah mengirim paket tersebut Terdakwa Herman kembali ke Hotel untuk chek out untuk bersiap kembali ke Sorong via Makassar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012.

----Bahwa benar Terdakwa Herman setelah mendapatkan paket kiriman yang berisikan shabu tersebut Terdakwa Herman mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit bong/alat penghisap shabu kemudian mengambil sedikit shabu dari bungkus besar shabu tersebut kemudian Terdakwa Herman memasukkan shabu tersebut kedalam pipet kaca lalu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan menggunakan korek api lalu menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa Herman mengambil shabu di plastik besar lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bong kaca/alat penghisap shabu Terdakwa bawa ke kamar dan meletakkannya diatas meja dan berkata pada istri Terdakwa saksi Rusniyanti Alias Yanti untuk menyimpan shabu Tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) dos kecil

11./warna

...

warna putih yang berisikan shabu dan 1 (satu) bong/alat penghisap shabu yang dimasukkan kedalam kantong celana terdakwa sebelah kanan lalu Terdakwa Herman hendak menuju Hotel untuk membagi paket shabu tersebut menjadi paket-paket kecil, kemudian Terdakwa Herman ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polresta Sorong di depan rumah Terdakwa.

----Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.816/NNF/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 yang dilakukan oleh Dra.Sugiharti, Faizal Rachmad, ST., Arianata Vira Testiani, S. Si., terhadap:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 26,3875 gram
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3499 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1117 gram.
- 1 (satu) set bong

Dengan hasil pemeriksaan :

4. Uji Marquis dengan hasil positif.
5. Uji Khromatografi dengan hasil positif.
6. Uji FTIR dengan hasil positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti Kristal bening sachet plastik bening ukuran besar, Kristal bening sachet plastik bening ukuran kecil dan Kristal bening dalam pipet kaca/cangklong dan bong tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**



**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa Herman pada pada waktu dan tempat  
12./tersebut

...

tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan  
Kesatu, **merupakan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa benar awalnya, anggota satuan Narkoba Polresta Sorong mendapatkan informasi bahwa Terdakwa HERMAN akan mendapatkan paket kiriman dari Jakarta yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dikirim melalui jasa pengiriman barang CV. Agung Kargo. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Karolus Ulukyanan bersama-sama dengan saksi Adi Susanto, SH melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Herman disekitar rumah Terdakwa hingga terdakwa Herman menerima paket kiriman Narkotika tersebut . Bahwa benar istri Terdakwa saksi Rusniyanti Alias Yanti mengetahui bahwa Terdakwa Herman mendapatkan paket kiriman yang kemudian diketahui isinya adalah Narkotika jenis shabu.

----Bahwa benar setelah Terdakwa Herman mendapatkan paket kiriman tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan anggota satuan Narkoba Polresta Sorong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Herman dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan shabu seberat 26,5 gram, 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan shabu seberat 0,39 gram dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu).

----Bahwa benar selanjutnya anggota satuan Narkoba Polresta Sorong melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Herman dan ditemukan:

- 1 (satu) bong/alat penghisap shabu bekas Terdakwa mengkonsumsi shabu,
- 7 (tujuh) buah korek api gas,
- 1 (satu) HP Nokia warna hitam model 1800 type 0594913,
- 1 (satu) HP Nokia warna merah hitam model 7200s-2 type 0579140,



(satu) ...

- 1 (satu) unit HP Blackberry warna silver model 9810 type RDM71UW,
- 12 (dua belas) pipet kaca,
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang,
- 1 (satu) dos besar warna coklat,
- 1 (satu) dos kecil warna putih,
- 12 (dua belas) kertas tisu warna putih,
- 2 (dua) rol aluminuim foil,
- 14 (empat belas) pak bungkus plastik kecil,
- 29 (dua puluh Sembilan) sedotan plastik warna putih,
- 1 (satu) buku kecil catatan pembelian shabu,
- 11 (sebelas) selang warna bening

----Bahwa benar paket kiriman yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang diterima oleh Terdakwa Herman didapatkan dari sdr. TIAR yang sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 02.30 wit Terdakwa menghubungi sdr. TIAR yang berada di Jakarta melalui hand phone kemudian Terdakwa mengatakan "tolong carikan saya shabu karena di Sorong susah" yang dijawab oleh sdr. TIAR "oke nanti saya cari" dan pada kesokan harinya sdr. TIAR menghubungi Terdakwa "sudah ada jalur untuk mendapatkan shabu". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekitar pukul 14.30 wit terdakwa Herman berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat Merpati kemudian melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air pada hari yang sama dan tiba di Jakarta sekitar pukul 23.30 wib. Sesampainya di Jakarta Terdakwa Herman menghubungi sdr. TIAR untuk bertemu di Pasar Senen, lalu Terdakwa dengan menggunakan taxi menuju Pasar Senen, sesampainya di Pasar Senen Terdakwa Herman bertemu sdr. TIAR yang selanjutnya Terdakwa menuju ke Hotel Harapan Jaya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 20.00 wib sdr. TIAR mendatangi Terdakwa Herman ke Hotel Harapan Jaya kemudian Terdakwa Herman memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk membeli shabu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 (tiga puluh) gram lalu sdr. TIAR mengatakan  
"nantinya saya antar barangnya (shabu)". Selanjutnya

14./pada

...

pada hari Senin pada tanggal 18 Juni 2012 sekitar pukul 18.00 wib sdr. TIAR datang dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan shabu dan 2 (dua) bong/alat penghisap shabu kedalam dos kecil berwarna putih setelah itu sdr. TIAR mengambil 1 (satu) dos besar warna coklat yang berisikan Koran bekas kemudian memasukkan dos kecil berwarna putih kedalam dos besar warna coklat tersebut. Selanjutnya Terdakwa Herman bersama-sama dengan sdr. TIAR menuju ke Jasa Pengiriman CV. Agung Kargo Jakarta untuk mengirim paket yang sebelumnya telah dibungkus kedalam dos besar warna coklat dengan alamat tujuan Sorong. Setelah mengirim paket tersebut Terdakwa Herman kembali ke Hotel untuk chek out untuk bersiap kembali ke Sorong via Makassar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012.

----Bahwa benar terdakwa Herman setelah mendapatkan paket kiriman yang berisikan shabu tersebut terdakwa Herman mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit bong/alat penghisap shabu kemudian mengambil sedikit shabu dari bungkus besar shabu tersebut kemudian Terdakwa Herman memasukkan shabu tersebut kedalam pipet kaca lalu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan menggunakan korek api lalu menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa Herman mengambil shabu di plastik besar lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bong kaca/alat penghisap shabu Terdakwa bawa ke kamar dan meletakkannya diatas meja dan berkata pada istri Terdakwa saksi Rusniyanti Alias Yanti untuk menyimpan shabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) dos kecil warna putih yang berisikan shabu dan 1 (satu) bong/alat penghisap shabu yang dimasukkan kedalam kantong celana terdakwa sebelah kanan lalu Terdakwa Herman hendak menuju Hotel untuk membagi paket shabu tersebut menjadi paket-paket kecil, kemudian Terdakwa Herman ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polresta Sorong di depan rumah Terdakwa.

----Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.816/NNF/VI/2012 tertanggal 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15./Juni

...

Juni 2012 yang dilakukan oleh Dra.Sugiharti, Faizal Rachmad, ST., Arianata Vira Testiani, S. Si., terhadap:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 26,3875 gram
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3499 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1117 gram.
- 1 (satu) set bong

Dengan hasil pemeriksaan :

4. Uji Marquis dengan hasil positif.
5. Uji Khromatografi dengan hasil positif.
6. Uji FTIR dengan hasil positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti Kristal bening sachet plastik bening ukuran besar, Kristal bening sachet plastik bening ukuran kecil dan Kristal bening dalam pipet kaca/cangklong dan bong tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dengan sumpah/janji masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.Saksi KAROLUS  
ULUKYANAN;-----

- Bahwa Saksi adalah anggota Keplosian yang bertugas di Polres sorong kota, yang di tempatkan di bagian opsnsal satuan Res Narkoba kota Sorong;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada suatu hari Saksi bersama tim operasional mendapat informasi dari Informen bahwa ada paket kiriman Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis shabu akan datang sehingga  
Saksi bersama anggota opsnal

16./

Narkoba ...

Narkoba melakukan penyelidikan di sekitar rumah  
Terdakwa yang terletak di Jalan Gunung Gamalama  
Kel.Klasuur Distrik Sorong Kota Sorong;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2012 sekitar pukul 23.00 WIT Saksi bersama Anggota Opsnal satuan Res Narkoba telah mendapat informasi dari Informen bahwa ada paket kiriman Terdakwa yang berisikan Narkotika jenis shabu akan datang sehingga saksi bersama anggota opsnal narkoba melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa di Jalan Gunung Gamalama Kel.Klasuur Distrik Sorong Kota Sorong, setelah kami berada disekitar rumah Terdakwa tidak lama kemudian paket kiriman Terdakwa datang lalu Terdakwa keluar dari rumah sehingga Saksi bersama anggota Opsnal Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak warnah putih dan setelah dibuka kotak tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan shabu dan 1 (satu) buah Bong selanjutnya Saksi bersama rekan tim Opsnal Narkoba kembali melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisikan shabu dan satu buah bong setelah itu Terdakwa dan Istrinya ( Rusniyanti) dibawa ke kantor Satuan Narkoba untuk di proses.
- Bahwa setahu Saksi yang mengantar paket tersebut bernama Alex selaku karyawan PT.Agung Cargo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa selain shabu dan bong masih ada barang lain yang di ketemuan yaitu 2 (dua) bong kaca, 7 (tujuh) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna merah hitam,  
1 (satu) Unit HP Merk Blakberry warna silver , 12 (dua  
belas) pipet kaca , 1 (satu) lembar resi pengiriman  
barang, 1 (satu) dos besar warna coklat, 1 (satu) dos  
kecil warna putih, 12 (dua belas) tisu warnah putih, 2  
(dua) rol aluminium Foil, 14 (empat belas) pak  
bungkusan plastic

17./

kecil ...

kecil, 29 (dua puluh Sembilan) sedotan plastic  
warna putih, 11 (sebelas) selang warna bening dan  
1 (satu) buku kecil diduga catatan pembelian  
shabu;

- Bahwa selama ini Terdakwa sudah menjadi target tim Opsnal Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan kami tanyakan dan saat itu Terdakwa menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan shabu tersebut diperoleh dari Sdr.Tiar di Jakarta.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada pak Lurah dan pak RT;

2. Saksi

ADI

SUSANTO;-----

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Kota Sorong yang bertugas di bagian Tim Obsnal satuan res Narkoba;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada suatu hari Saksi bersama tim operasi obsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Kejadian pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 13 .30 WIT di Jl. Gunung Gamalama RT/RW 003/001 Kel.klasuur Distrik Sorong, Kota Sorong, hal tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 WIT saksi bersama anggota Opsnal lainnya mendapatkan informasi bahwa paket kiriman Terdakwa yang berisikan Narkotika jenis shabu akan datang kemudian kami melakukan penyelidikan disekitar rumah Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 13.15 WIT paket kiriman tersebut datang, lalu Saksi bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah dan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik besar warnah bening yang berisikan Narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah bong (kaca), 7 (tujuh) buah korek api gas, 1 (satu) Unut HP merek Nokia warnah hitam, 1 unit HP warnah Merah Hitam, 1 (satu) Unit HP Black Berry warna Silver, 12 pipet kaca, 1 lembar resi Pengiriman barang, 1 Dos besar

18./

warna ...

warna coklat, 1 dos kecil warna putih , 12 tisu berwarnah putih, 2 rol Alminium Foil, 14 Fak bungkus plastic kecil, 29 sedotan plastik warna putih, 11 selang berwarna bening , 1 buku kecil catatan Pembelian shabu ;

- Bahwa pada saat itu kami ada tanyakan dan saat itu Terdakwa menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Teman Terdakwa yang bernama Tiar di Jakarta dengan harga Rp.60.000.000.(enam puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Istrinya (Rusniyanti) Saksi bawa ke Kantor Satuan Narkoba untuk proses selanjutnya dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ada Pak Lurah dan Pak RT .

3.Saksi

ALEX

KUSWOYO;-----

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kepemilikan Shabu-shabu oleh Terdakwa Herman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui pada suatu hari Saksi mengantar paket barang atas nama adik ipar Terdakwa Hamka kerumah yang alamatnya rumah Terdakwa, tepatnya Pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 WIT di Jl. Gunung Gamalama RT 003/RW 001 Kel.Klasuur Distrik Sorong Kota, namun Saksi tidak tahu apa isi paket tersebut;
- Bahwa setahu Saksi paket tersebut dikirim dari Jakarta melalui PT.Agung Tunggal Perkasa dengan tujuan Sorong dan CV Agung Kargo Sorong sebagai Jasa Pengantaran Paket atas nama Herman di tujukan kepada Adik iparnya yang bernama Hamka namun alamat rumah tersebut rumah Terdakwa sesuai resi pengiriman yang mengirim barang tersebut bernama Herman yangditujukankepadaSdr.Hamka;
- Bahwa awlnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 11.00 WIT saksi ke Bandara Deo untuk mengambil barang paket CV.Agung Kargo Sorong sesampai di bandara tepatnya di gudang Sriwijaya Air Saksi langsung mengambil barang paket dan memasukkan kedalam mobil . Setelah Saksi sortir barang tersebut selanjutnya Saksi antar ke tempat sesuai alamat penerima paket tersebut  
19./  
termasuk ...  
termasuk paket Sdr.Herman yang terletak di Jln.Gunung Gamalama RT.003/RW.001 Kel.Klasuur Distrik Sorong Kota, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi memberikan paket barang tersebut berupa 1 dos kecil berwarna coklat kepada Terdakwa yang disaksikan oleh istrinya Rusniyanti kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menanda tangani resi paket peringiman barang tersebut kemudian saksi melanjutkan pengantaran paket lainnya .
- Bahwa pada saat itu yang menerima barang tersebut adalah Saudara Herman dan saksi tidak beranya apa isinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tugas Saksi hanya mengantarkan barang ke alamat sesuai dengan resi pengiriman;

- Bahwa Senigat Saksi, pernah mengantarkan kiriman kerumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;

4. Saksi **RUSNIYANTI alias YANTI** ;

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada suatu hari anggota Polisi yang berpakaian preman datang dirumah Saksi dan menangkap suami saksi serta dilakukan penggebrekan di rumah Saksi, tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar jam 13.30 WIT, telah dilakukan;
- Bahwa Saksi tahu hasil penggebrekan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang dilakukan dirumah Saksi di ketemuan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau suami Saksi sering mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi pernah di tes Urine, tapi dari hasil tes Urine tersebut Saksi menyangkalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau paket tersebut isinya Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Awalnya Pada suatu hari tepatnya pada hari kamis

20./

tanggal ...

tanggal 21 Juni 2012 Sekitar jam 12.30 WIT, Polisi yang berpakaian preman tiba-tiba datang dirumah saya lalu melakukan penggeledahan terhadap diri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu didalam sak celana saya;

- Bahwa awalnya saya menghubungi teman saya yang bernama TIAR di Jakarta dengan menggunakan Handphone dan mengatakan " Tolong carikan saya shabu karena di Sorong susah " lalu dijawab Sdr.Tiar dengan mengatakan " Oke nanti saya cari"kemudian keesokan harinya Sdr.Tiar menghubungi saya dan mengatakan" Sudah ada Jalur untuk mendapatkan shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekitar pukul 14.30 WIT saya berangkat ke Jakarta dan saat saya tiba di bandara sekitar pukul 23.30 WIB lalu saya menghubungi Sdr.Tiar dan mengatakan Nanti ketemu di Pasar Senen kemudian setekah saya berada di Pasar Senen Sdr.Tiar datang selanjutnya saya menuju ke Hotel Harapan Jaya Jakarta .Dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr.Tiar datang ke Hotel lalu saya memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)untuk membeli shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram setelah itu Sdr.Tiar mengatakan nanti saya antar barangnya (shabu). dan pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekitar pukul 08.00 WIB lalu Sdr.Tiar datang dan memberikan kepada saya 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan shabu dan 2 (dua) Bong alat penghisap shabu kemudian Sdr.Tiar mengambil 1 dus besar warna coklat yang berisikan Koran bekas lalu Sdr.Tiar memasukkan 1 Shabu tersebut dan 2 buah Bong kedalam Dus tersebut selanjutnya saya bersama Sdr. Tiar pergi ke Jasa Pengiriman Agung Cargo Jakarta untuk pengiriman paket barang saya tersebut tujuan Kota Sorong ;
- Bahwa Paket barang tersebut saya kirim dengan alamat rumah saya atas nama adik ipar saya yang bernama Hamka di Sorong, dan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 saya tiba kembali di Sorong kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 13.10 WIT kurir dari

21./

Agung ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agung Kargo Sorong datang mengantar paket kiriman saya tersebut kerumah saya kemudian saya menandatangani resi pengiriman paket tersebut selanjutnya saya membuka paket barang didalam rumah dan mengambil 1 (satu) dus kecil yang berisikan satu bungkus plastik besar shabu setelah itu saya merakit bong lalu mengambil sedikit shabu dari bungkus besar tersebut setelah itu saya menghisap shabu tersebut sebanyak 3 kali kemudian saya mengambil shabu di plastic besar lalu saya masukkan kedalam satu bungkus plastic kecil dan satu bong kaca lalu saya simpan didekat lemari dalam kamar saya, setelah itu saya mengambil satu dus kecil warnah putih yang berisikan satu bungkus plastic besar berisikan shabu dan satu bong kaca lalu saya simpan di saku celana saya dan ketika saya berada didepan rumah saya tiba-tiba datang anggota Polisi menangkap saya;

- Bahwa maksud Saya memasukan shabu-shabu satu bungkus besar kedalam saku untuk pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu selama 6 enam tahun, namun istri Saya tidak tahu;
- Bahwa Saya mengisap shabu kadang dirumah kadang diatas kapal kalau mau berlayar ;
- Bahwa kalau saya menggunakan shabu dirumah saat istri sedang keluar rumah dan juga pernah saya pakai diruang tamu saat istri saya sudah tidur ;
- Bahwa pekerjaan saya sering ke Pulau mengantar barang-barang dagangan, kadang mengisi BBM kapal dan penghasilan saya tidak tentu kadang tiga juta rupiah kadang juga puluhan juta rupiah;
- Bahwa Saya sudah tiga kali mengirimkan paket dari Jakarta ke sorong menggunakan Chargo sudah 3 (tiga) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam buku catatan milik Terdakwa ada rincian sejumlah uang antara lain atas nama Yono Rp.5.000.0000 (lima juta rupiah), Yono Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), Johan Rp.4.800.0000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Johan Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Konco Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ... 22./

rupiah, Tora Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah, Letkol Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), Ridho Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), Abang Mat Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Abang Mat Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Abang mat Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah, Jon Sir Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Dar.Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa didalam HP milik terdakwa HP Nokia warna merah hitam model 7200S-2 Type 0579140 ada pesan SMS dari seseorang yang berbunyi, sudah ada barangkah?

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastic besar warna bening berisikan Narkotika jenis shabu seberat 26,5 gram, 1 (satu) bungkus plastic kecil war nah bening berisikan Narkotika jenis shabu 0,39 gram, 2 (dua) bong/alat penghisap shabu bekas Terdakwa mengkonsumsi shabu, 7 (tujuh) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam model 1800 type 0594913, 1 (satu) unit HP Nokia warna merah hitam model 7200s-2 type 0579140, (satu) unit HP Blackberry warna silver model 9810 type RDM71UW, 12 (dua belas) pipet kaca, 1 (satu) lembar resi pengiriman barang, 1 (satu) dos besar warna coklat, 1 (satu) dos kecil warna putih, 12 (dua) belas kertas tisu warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 2 (dua) rol aluminium foil, 14 (empat belas) pak bungkusan plastic kecil, 29 (dua puluh Sembilan) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buku kecil catatan pembelian shabu, 11 (sebelas) buah selang warna bening, dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti setelah dirangkaikan satu dengan lainnya, maka dapatlah dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Tim Obsnal Narkotika pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 13.10 wit tepatnya di depan rumah Terdakwa di jalan Gunung Gamalama RT/RW 003/001 kel Kласuur Distrik Sorong, Kota Sorong;

23.-

Bahwa ...

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama TIAR di Jakarta dengan menggunakan Handphone dan mengatakan" Tolong carikan saya shabu karena di Sorong susah" lalu dijawab Sdr.Tiar dengan mengatakan"Oke nanti saya cari" kemudian keesokan harinya Sdr.Tiar menghubungi saya dan mengatakan" Sudah ada Jalur untuk mendapatkan shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa berangkat ke Jakarta dan saat saya tiba di bandara sekitar pukul 23.30 WIB lalu saya menghubungi Sdr.Tiar dan mengatakan Nanti ketemu di Pasar Senen kemudian setelah Terdakwa berada di Pasar Senen Sdr.Tiar datang selanjutnya Terdakwa menuju ke Hotel Harapan Jaya Jakarta. Dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr.Tiar datang ke Hotel lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) untuk membeli shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram setelah itu Sdr.Tiar mengatakan nanti saya antar barangnya (shabu). dan pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekitar pukul 08.00 WIB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Sdr.Tiar datang dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan shabu dan 2 (dua) Bong alat penghisap shabu kemudian Sdr.Tiar mengambil 1 dus besar warna coklat yang berisikan Koran bekas lalu Sdr.Tiar memasukkan 1 Shabu tersebut dan 2 buah Bong kedalamk Dus tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.Tiar pergi ke Jasa Pengiriman Agung Cargo Jakarta untuk pengiriman paket barang Terdakwa tersebut tujuan Kota Sorong;

- Bahwa Paket barang tersebut Terdakwa kirim dengan alamat rumah Terdakwa atas nama adik Ipar Terdakwa yang bernama Hamka di Sorong, dan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 Terdakwa tiba kembali di Sorong kemudian pada hari kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 13.10 WIT kurir dari Agung Kargo Sorong datang mengantar paket kiriman saya tersebut kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menanda tangani resi pengiriman paket tersebut selanjutnya Terdakwa membuka paket barang didalam rumah dan mengambil

24./1

(satu) ...

1 (satu) dus kecil yang berisikan satu bungkus plastik besar isap shabu setelah itu Terdakwa merakit bong lalu mengambiul sedikit shabu dari bungkus besar tersebut setelah itu Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 3 kali kemudian Terdakwa mengambil shabu di plastic besar lalu Terdakwa masukkan kedalam satu bungkus plastic kecil dan satu bong kaca lalu Terdakwa simpan didekat lemari dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil satu dus kecil warnah putih yang berisikan satu bungkus plastic besar berisikan shabu dan satu bong kaca lalu Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa dan ketika Terdakwa berada didepan rumah hendak menuju hotel Tulib untuk membagi-bagi sabu kedalam bungkus kantong kecil



tiba-tiba datang anggota Polisi menangkap Terdakwa di depan rumah;

- Bahwa ternyata Terdakwa sudah menjadi target Operasi oleh pihak yang berwajib, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2012 sekitar pukul 23.00 WIT Tim Opsnal satuan Res Narkoba telah mendapat informasi dari Informen bahwa ada paket kiriman Terdakwa yang berisikan Narkotika jenis shabu akan datang sehingga Tim Obsnal Narkoba melakukan penyelidikan dan memantau di sekitar rumah Terdakwa di Jalan Gunung Gamalama Kel.Klasuur Distrik Sorong Kota Sorong;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 wit, setelah Tim berada disekitar rumah Terdakwa tidak lama kemudian paket kiriman Terdakwa datang di antar oleh seseorang Jasa Pengiriman Agung Cargo, lalu Terdakwa keluar dari rumah sehingga Tim Opsnal Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak warnah putih dan setelah dibuka kotak tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan shabu dan 1 (satu) buah Bong selanjutnya tim Opsnal Narkoba kembali melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisikan shabu dan satu buah bong setelah itu Terdakwa dan Istrinya ( Rusniyanti) dibawa ke kantor Satuan Narkoba untuk di proses;

25./

Menimbang ...

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa maka haruslah dipertautkan antara tindakan atau perbuatan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan rumusan delik sebagaimana di reduceer oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009.
- Atau kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009;
- Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative ke Satu Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu melanggar pada pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 dengan unsur-unsur tindak pidana (*delict*) sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;-----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman;-----

Ad. 1. Unsur delik "Setiap Orang";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang " adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *persoon*, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa yang bernama HERMAN dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, para Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan

26./

bahwa ...



bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;-----

-----  
Ad.2. Unsur delik 'Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya perkataan dan/atau berarti untuk terpenuhinya unsur delik ini bukan bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif yaitu memberi pilihan yaitu menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman" sedangkan secara tanpa hak secara gramatikal sudah jelas pengertiannya yaitu tanpa kewenangan baik karena profesi/ jabatan maupun karena ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka unsur delik 'Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman terpenyuh yakni sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tersebut menghubungi teman Terdakwa yang bernama TIAR di Jakarta dengan menggunakan Handphone dan mengatakan "Tolong carikan saya shabu karena di Sorong susah" lalu dijawab Sdr.Tiar dengan

27./

mengatakan ...

mengatakan "Oke nanti saya cari" kemudian keesokan harinya Sdr.Tiar menghubungi saya dan mengatakan "Sudah ada Jalur untuk mendapatkan shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa berangkat ke Jakarta dan saat saya tiba di bandara sekitar pukul 23.30 WIB lalu Terdakwa menghubungi Sdr.Tiar dan mengatakan nanti ketemu di Pasar Senen kemudian setelah Terdakwa berada di Pasar Senen Sdr.Tiar datang selanjutnya Terdakwa menuju ke Hotel Harapan Jaya Jakarta. Dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr.Tiar datang ke Hotel lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk membeli shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram setelah itu Sdr.Tiar mengatakan nanti saya antar barangnya (shabu). dan pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekitar pukul 08.00 WIB lalu Sdr.Tiar datang dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan shabu dan 2 (dua) Bong alat penghisap shabu kemudian Sdr.Tiar mengambil 1 dus besar warna coklat yang berisikan Koran bekas lalu Sdr.Tiar memasukkan 1 Shabu tersebut dan 2 buah Bong kedalam Dus tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.Tiar pergi ke Jasa Pengiriman Agung Cargo Jakarta untuk pengiriman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket barang Terdakwa tersebut tujuan Kota Sorong;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Paket barang tersebut Terdakwa kirim dengan alamat rumah Terdakwa atas nama adik Ipar Terdakwa yang bernama Hamka di Sorong, dan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 Terdakwa tiba kembali di Sorong kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 13.10 WIT kurir dari Agung Kargo Sorong datang mengantar paket kiriman Terdakwa tersebut kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menanda tangani resi pengiriman paket tersebut selanjutnya Terdakwa membuka paket barang didalam rumah dan mengambil 1 (satu) dus kecil yang berisikan satu bungkus plastik besar isap shabu setelah itu Terdakwa merakit bong lalu mengambil sedikit shabu dari bungkus besar tersebut setelah itu Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 3 kali kemudian Terdakwa mengambil shabu di plastic besar lalu

28./

Terdakwa ...

Terdakwa masukkan kedalam satu bungkus plastic kecil dan satu bong kaca lalu Terdakwa simpan didekat lemari dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil satu dus kecil warnah putih yang berisikan satu bungkus plastic besar berisikan shabu dan satu bong kaca lalu Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa dan ketika Terdakwa berada didepan rumah hendak menuju hotel Tulib untuk membagi-bagi sabu kedalam bungkus kantong kecil, tiba-tiba datang tim obsnal satuan Res Narkoba Polres Sorong datang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan selanjutnya di lakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak warnah putih dan setelah dibuka kotak tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan shabu dan 1 (satu) buah Bong selanjutnya tim Opsnal Narkoba



kembali melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisikan shabu dan satu buah bong setelah itu Terdakwa dan Istrinya( Rusniyanti) dibawa ke kantor Satuan Narkoba untuk di proses;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan dari barang bukti berupa 14 (empat belas) pak bungkus plastic kecil, serta isi SMS HP Terdakwa ada kalimat yang di kirim oleh seseorang kepada Terdakwa yang bunyinya, Ada Barang kah, dan 12 pipet kaca, serta ada rincian catatan kecil Terdakwa ada rincian sejumlah uang antara lain atas nama Yono Rp.5.000.0000 (lima juta rupiah), Yono Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), Johan Rp.4.800.0000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah, Johan Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Konco Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah, Tora Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah, Letkol Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), Ridho Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), Abang Mat Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Abang Mat Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Abang mat Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah, Jon Sir Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Dar. Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta di hubungkan dengan banyaknya barang bukti berupa shabu-shabu

29./yang ...

yang di beli oleh Terdakwa seberat 30 gram dengan harga 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) hal tersebut menunjukan bahwa shabu-shabu tersebut selain di gunakan oleh sendiri oleh Terdakwa sendiri juga di jual kepada orang orang lain, kalau hanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri tidak mungkin membeli dengan harga yang sangat mahal mengingat Pekerjaan Terdakwa seorang Pelaut swasta;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dari test urine nomor : kes / 125/VI/2012/Polik tertanggal 21 juni 2012 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr.Akhmad Harun N.S (perwira urusan kesehatan Polresta sorong, yang mana telah melakukan pemeriksaan Urine sebanyak 5 cc terhadap Terdakwa Herman dengan hasil pemeriksaan Mono test Dipstick Met test Strip lot 080901 hasil positif, kesimpulan dari hasil pemeriksaan Urine /air kencing tersebut di atas menerangkan bahwa Terdakwa pernah menggunakan bahan tersebut (merthamphetamina) dalam waktu kurang dari 4 (empat) hari;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, membeli, menerima Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatip kesatu penuntut umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka patutlah Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Pidana Penuntut umum yang menurut penilaian Majelis Hakim tuntutan tersebut masih rendah mengingat Narkotika adalah zat yang sangat membahayakan bagi kehidupan manusia, khususnya dapat merusak kehidupan generasi muda bangsa Indonesia, serta mengingat terhadap barang bukti berupa 30 gram shabu-shabu yang di miliki Terdakwa merupakan barang bukti yang cukup besar untuk ukuran kota Sorong, sehingga menurut Majelis Hakim hukuman yang pantas dan patut



berikan ...

di berikan kepada Terdakwa seperti dictum amar putusan  
di \_\_\_\_\_ bawah  
ini;-----

Menimbang,bahwa mengenai masa selama Terdakwa  
berada dalam tahanan Rutan patutlah dikurangkan  
sepenuhnya dari pidana yang diberikannya  
kepadanya,seangkan barang-barang bukti haruslah  
dirampas seluruhnya untuk dimusnahkan;-----

Menimbangkan hukuman yang diberikan berdasarkan  
pertim-  
bangan tersebut juga dipertimbangkan hal-hal sebagai  
berikut:

HAL - HAL YANG

MEMBERATKAN :-----

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkotika oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Penyalahgunaan Narkotika secara tidak sah merugikan kehidupan manusia dan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya dan mengakibatkan masalah sosial,ekonomi dimasyarakat dan generasi muda pada khususnya;-----

HAL - HAL YANG

MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat pasal 193 ayat 1 KUHAP dan pasal 114  
ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa HERMAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:" Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, membeli, menerima Narkotika golongan I bukan tanaman;-----
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun;-----
- c. Menetapkan juga Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 8 (Delapan) bulan;-----
- d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- e. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan;-

31./6.Menetapkan ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Menetapkan barang bukti  
berupa:-----

--

- c. 1 (satu) bungkus plastic besar warna bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 26,5 gram
  - d. 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu 0,39 gram
  - e. 2 (dua) bong/alat penghisap shabu bekas Terdakwa mengkonsumsi shabu,
  - f. 7 (tujuh) buah korek api gas,
  - g. 1 (satu) HP Nokia warna hitam model 1800 type 0594913,
  - h. 1 (satu) HP Nokia warna merah hitam model 7200s-2 type 0579140,
  - i. 1 (satu) unit HP Blackberry warna silver model 9810 type RDM71UW,
  - j. 12 (dua belas) pipet kaca,
  - k. 1 (satu) lembar resi pengiriman barang,
  - l. 1 (satu) dos besar warna coklat,
  - m. 1 (satu) dos kecil warna putih,
  - n. 12 (dua belas) kertas tisu warna putih,
  - o. 2 (dua) rol aluminuim foil,
  - p. 14 (empat belas) pak bungkus plastik kecil,
  - q. 29 (dua puluh Sembilan) sedotan plastik warna putih,
  - r. 1 (satu) buku kecil catatan pembelian shabu,
  - s. 11 (sebelas) selang warna bening
- Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada  
Terdakwa;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 dengan AHMAD A. PATRIA, S.H. M.Hum. sebagai Hakim Ketua dan ADRIANUS INFAINDAN, S.H dan YAJID, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 oleh AHMAD A. PATRIA, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua dengan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh ADRIANUS INFAINDAN, S.H dan YAJID, S.H  
masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu MATELDA  
MANDOA, S.Sos., S.H sebagai

32./Panitera

...

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SYAHRUL ANWAR, S.H  
selaku Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat  
Hukumnya; -----

--

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ADRIANUS INFAINDAN, SH.

AHMAD A. PATRIA, S.H.,

M.Hum

YAJID, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MATELDA MANDOA, S.Sos., S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)